

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 37 Tahun 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SUSUKAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; BA KPU Kabupaten Cirebon Nomor 68/PP.04.1-BA/3209/2023;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 1 halaman

